



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR BLITAR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 130/I.27/409.05/2021

NOMOR : MoU/04/Huk.811/IX/2021

Pada hari ini Rabu tanggal *Satu* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (1-9-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. ADHITYA PANJI ANOM** : Kepala Kepolisian Resor Blitar, berkedudukan di Jalan Raya Talun Nomor 88 Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan di wilayah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** melakukan sinergi dan kerja sama tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Blitar.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4

OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi segala urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 6

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, dievaluasi atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar

Telp : (0342) 801201 ext. 107

Fax : -

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Kepolisian Resor Blitar

Alamat : Jalan Raya Talun Nomor 88 Blitar

Telp : (0342) 694252

Fax : -

Email : -

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	